WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (E-GOVERNMENT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government)* termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government)* bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government)*;

Mengingat :

1. Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Diskominfo di Lingkungan Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 140);
20. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Diskominfo Tipe A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*E-GOVERNMENT*)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pelaksanaan *e-government.*
11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian

informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
14. Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
15. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
16. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
17. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government.*
18. *Website* yang selanjutnya disebut *Web* adalah halaman informasi digital yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.
19. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
20. Aplikasi Umum adalah aplikasi yang dikembangkan untuk pelayanan publik.
21. Aplikasi Khusus adalah aplikasi yang dikembangkan untuk pelayanan internal yang pembangunannya dibutuhkan keterlibatan tenaga ahli selain ahli informatika.
22. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing.*
23. *Client Server* adalah suatu bentuk arsitektur jaringan, dimana *client* adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalnkan aplikasi (*software computer*) dan *server* adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data dan keamanannya.

24. *Source Code* adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
25. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
26. *Metadata* adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
27. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah dalam bahasa ingris yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
28. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
29. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
30. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat (*IP Address*) *server* komputer.
31. *Subdomain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
32. Data Center adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
33. Wali data yang selanjutnya disingkat WD adalah unit yang bertangung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
34. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
35. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
36. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
37. Internet Protokol adalah protokol yang menangani aturan dasar dalam aktifitas pengiriman dan pengambilan data melalui jaringan computer.
38. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.

39. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
40. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
41. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
42. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerjasama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
43. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
44. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
45. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
46. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
47. *IP Address* adalah alamat numerik unik dari sebuah komputer di internet.
48. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuaihak akses yang diberikan.
49. *Data Base Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
50. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
51. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
52. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja atau K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
53. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja / Bagian

dengan tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

54. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
55. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
56. Back Up adalah Salinan dari file program atau file data yang dibuat untuk memberi jaminan agar data yang ada tidak hilang atau terhapus apabila terjadi sesuatu pada file aslinya.
57. Promosi adalah adalah aktifitas komunikasi pemerintah dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa pelayanan tertentu.
58. Sosialisasi adalah aktifitas komunikasi pemerintah dalam rangka menginformasikan kegunaan produk atau jasa pelayanan tertentu.
59. *Media Center* adalah Media Pusat Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, *scanner, printer* dan koneksi internet.
60. *Call Center* 112 adalah nomer telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat 1x24 jam untuk melaporkan kejadian atau peristiwa tertentu.
61. *Command Center* adalah tempat yang digunakan sebagai pusat perintah dalam hal mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
62. Auditorium Multimedia adalah ruangan besar yang berisi kumpulan alat-alat multimedia dan telekomunikasi yang berfungsi sebagai tempat rapat, pertemuan, pertunjukan dan interaksi masyarakat.
63. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
64. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
65. *Interkoneksi data* adalah keterhubungan antar jaringan komunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda dalam rangka pertukaran data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN, ASAS DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka kemudahan memperoleh pelayanan, peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

a. manfaat;
b. keamanan;
c. adil dan merata;
d. kepastian hukum;
e. sinergi;
f. transparansi;
g. kemitraan;
h. etika;
i. akuntabilitas; dan
j. partisipatif.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah:

a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasidi lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencana, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
e. terwujudnya masyarakat Kotamobagu yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (*e-government*):

a. Pengembangan sumber daya manusia;
b. Pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi;
c. Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informatika;
d. Infrastruktur jaringan dan Komputer;
e. Keamanan Data dan Informasi;
f. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
g. Promosi dan Sosialisasi;
h. Sarana dan Prasarana Interaktif; dan
i. Pembiayaan.

BAB IV
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-government*.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. pendidikan;
b. bimbingan teknis (bimtek);
c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
d. magang kerja.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(4) OPD dapat memberikan insentif/honorarium bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai :
1. Pengelolah infrastruktur jaringan dan computer;
2. Pengelolah Sarana Prasarana Interaktif;
3. Pengelolah Laboraturium Komputer;
4. Pengelolah Website;
5. Pengelolah Domain;
6. Instruktur/Pemateri/Panitia Kegiatan Sertifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Tim Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi;
8. Tim *Government Chief Information Officer*;
9. Tim Pengelolah Keamanan Jaringan dan Infrastuktur;
10. Tim Pengelolah Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
11. Profesi lainnya yang berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(5) Ketentuan mengenai besaran insentif/honorarium sebagaimana tersebut pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Diskominfo.

(2) Dikecualikan untuk Penyelenggaraan dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur Diskominfo dapat dilakukan oleh Pemerintah.

BAB V
PEMBUATAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI

Pasal 9

(1) Aplikasi *e-government* terdiri atas :
a. aplikasi umum; dan
b. aplikasi khusus.

(2) Pelaksanaan pembuatan dan pengembangan aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD dan berkoordinasi dengan Diskominfo.

(3) Jenis aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Seluruh aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis *client server* atau berbasis web dan

penempatannya berada pada Data Center serta wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Diskominfo.

(5) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

(6) Pemeliharaan aplikasi *e-government* dilakukan oleh Diskominfo secara berkala.

Pasal 10

(1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Diskominfo.

(2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi *Source Code*, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, *Metadata*, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada Diskominfo.

(4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 11

(1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.

(2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat https://kotamobagukota.go.id

(3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain https://kotamobagukota.go.id dan digunakan oleh OPD .

(4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Diskominfo.

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Diskominfo mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(6) Pengelolah Domain dan *Website* Pemerintah Daerah adalah Diskominfo.

BAB VII
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data

Pasal 12

(1) Setiap OPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
(2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya oleh Diskominfo dalam *Data Center*.
(3) Pengelompokkan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4) Setiap kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh WD.
(5) Walikota menetapkan WD pada kelompok basis data berdasarkan usulan Kepala Diskominfo.
(6) Diskominfo mengintegrasikan kelompok basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 13

(1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
(2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Informatika

Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan informatika melalui :

a. Jaringan dan Jasa Telekomunikasi; dan
b. Telekomunikasi Khusus.

Pasal 15

Pengelolaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
d. peran serta Masyarakat.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat diselenggarakan untuk keperluan :
   a. Perseorangan;
   b. Instansi Pemerintah;
   c. Badan Hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
(2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. radio amatir; dan
   b. komunikasi radio antar penduduk.
(3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan.
(5) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 17

(1) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer yang ada di setiap OPD dan yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Diskominfo.
(2) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh OPD dilingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Diskominfo.
(3) Pengembangan dan perawatan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Diskominfo.
(4) Perencanaan Pengadaan Infrastruktur jaringan dan spesifikasi komputer pada setiap OPD harus berkordinasi terlebih dahulu dengan Diskominfo.

Pasal 18

(1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-government* pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Diskominfo.
(2) Diskominfo mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

Pasal 19

(1) Diskominfo menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
(2) OPD dilarang mengadakan pusat data (*Data Center*) dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Seluruh *server* yang digunakan oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data (*Data Center*) yang dikelola oleh Diskominfo.
(4) Diskominfo bertanggungjawab atas keamanan Sistem Elektronik.
(5) Diskominfo mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan *e-government.*

Bagian Keempat
Keamanan Data dan Informasi

Pasal 20

(1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah.
(2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
    a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
    b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
    c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 21

(1) Diskominfo membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
(2) Diskominfo harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *basis data.*
(3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah *(portable)* dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server.*

BAB VIII
PROMOSI DAN SOSIALISASI

Pasal 22

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan *e-government* yang efektif dan efisien maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Promosi dan Sosialisasi;
(2) Promosi dan Sosialisasi Pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir oleh Diskominfo bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya;

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA INTERAKTIF

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana interaktif penunjang pelaksanaan *e-government*
(2) Sarana Prasarana tersebut meliputi :
    a. Media Center;
    b. Call Center 112;
    c. Command Center; dan
    d. Auditorium Multimedia;
(3) Penyediaan sarana dan prasarana interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Diskominfo.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :
    a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
    b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan;
    c. perangkat keras dan perangkat lunak;
    d. pengelolaan operasional *e-government*; dan
    e. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB XI
KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

(1) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara/pelabuhan/ kereta, notaris, perguruan tinggi, badan usaha dan jasa lainnya.

Pasal 26

(1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh Diskominfo.
(2) Kerjasama *Interkoneksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 27

Diskominfo secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* Pemerintah Daerah kepada Walikota.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government.*
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government;*
    b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
    c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
    d. pendampingan dalam pengembangan *e-government.*
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Pengelolah	Paraf
1. Plt. Seketaris Daerah Kotamobagu	
2. Asisten Pemerintahan	
3. Kepala Bagian Hukum	
4. Kepala Dinas Kominfo	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 Desember 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTAMOBAGU

ADNAN S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 36